

Implikasi Penonaktifan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Artamevia Ekaputri, Hasyim Adnan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ekaputrimedia@gmail.com

Abstract. Indonesia, as a democratic state, places popular sovereignty as a fundamental principle realized through representative mechanisms. Political parties hold a strategic role as instruments of political recruitment and as intermediaries between the people and representative institutions, including the authority to propose the dismissal of members of the DPR and DPRD as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Political Party Law, and the MD3 Law. However, in political practice, the term “deactivation” of DPRD members by political parties has emerged, even though such terminology is not recognized in positive law. This phenomenon raises serious issues concerning the principle of legal certainty and representative democracy. This study aims to analyze the mechanism of dismissal of DPRD members in West Java Province and to examine the juridical implications of the deactivation of DPRD members within Indonesia’s democratic system in relation to the principle of legal certainty. The research method employed is normative juridical, using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the deactivation of DPRD members carried out by political parties without legal basis constitutes an ultra vires act that creates legal uncertainty, a vacuum of representation, and potentially shifts the meaning of the people’s mandate into a party mandate. Keywords: deactivation, DPRD, legal certainty, political parties, democracy.

Keywords: *deactivation, DPRD, legal certainty, political parties, democracy.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental yang diwujudkan melalui mekanisme perwakilan. Partai politik memiliki peran strategis sebagai sarana rekrutmen politik dan penghubung antara rakyat dengan lembaga perwakilan, termasuk kewenangan mengusulkan pemberhentian anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang MD3. Namun, dalam praktik politik muncul penggunaan istilah penonaktifan anggota DPRD oleh partai politik, padahal istilah tersebut tidak dikenal dalam hukum positif. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius terkait asas kepastian hukum dan demokrasi perwakilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta mengkaji implikasi yuridis penonaktifan anggota DPRD dalam sistem demokrasi Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonaktifan anggota DPRD yang dilakukan partai politik tanpa dasar hukum merupakan tindakan ultra vires yang menimbulkan ketidakpastian hukum, kekosongan representasi, serta berpotensi menggeser makna mandat rakyat menjadi mandat partai politik.

Kata Kunci: *penonaktifan, DPRD, kepastian hukum, partai politik, demokrasi.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Ridwan, 2018). Ketentuan tersebut menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi utama bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2012).

Dalam negara demokrasi, partai politik memegang peranan strategis sebagai pilar demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen politik, serta penghubung antara aspirasi rakyat dengan lembaga perwakilan (Labolo & Ilham, 2017). Kedudukan tersebut memberikan legitimasi bagi partai politik untuk mengusulkan kadernya menduduki jabatan publik, sekaligus mengajukan pemberhentian terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPRD Provinsi diatur secara tegas dalam Pasal 355 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Landasan konstitusional pemberhentian anggota dewan juga ditegaskan dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota DPRD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Partai Politik, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017. Instrumen hukum ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPRD telah diatur secara sistematis dan limitatif oleh hukum positif.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip negara hukum menuntut agar setiap tindakan penyelenggara negara didasarkan pada hukum yang berlaku serta menjamin adanya kepastian hukum (Asshiddiqie, 2011). Kepastian hukum merupakan kondisi di mana hukum memberikan kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, serta diterapkan secara konsisten (Remaja, n.d.). Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan (Rahardjo, 2012).

Dalam praktik politik, muncul penggunaan istilah penonaktifan oleh partai politik terhadap anggota DPRD. Padahal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 hanya mengenal dua mekanisme pembatasan atau pengakhiran keanggotaan DPRD, yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian antarwaktu. Fenomena ini terlihat dalam kasus Supriatna Gumilar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional, yang dinyatakan “dinonaktifkan” setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah NPCI Jawa Barat (Syafei & Susanti, 2024). Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan ketika proses hukum masih berjalan dan mendahului mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Tim DetikJabar, 2024).

Penggunaan istilah penonaktifan yang tidak memiliki dasar hukum menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum, status jabatan, serta pelaksanaan prinsip demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian anggota DPRD serta implikasi yuridis penonaktifan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik politik yang terjadi. Peraturan perundang-undangan secara tegas hanya mengenal mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota DPR dan DPRD, sementara praktik penonaktifan oleh partai politik tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakjelasan status kedudukan anggota DPRD, serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh partai politik.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme pemberhentian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam sistem demokrasi di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari penonaktifan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam sistem demokrasi di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini digunakan karena adanya permasalahan pokok yang dikaji, yaitu adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan praktik politik internal, khususnya dalam fenomena penonaktifan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih spesifik yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan doktrin serta teori-teori hukum, dan pendekatan kasus (case approach).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap situasi atau peristiwa hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan yang menjelaskan norma hukum dan praktik politik yang berkaitan dengan terjadinya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik politik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implikasi Penonaktifan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan telah melakukan penonaktifan terhadap Supriatna Gumilar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Jawa. Pernyataan tersebut disampaikan kepada publik ketika proses hukum masih berada pada tahap belum terdapat putusan pengadilan, baik yang berkekuatan hukum tetap maupun penetapan status terdakwa.

PAN menyebut penonaktifan sebagai langkah internal partai untuk menjaga marwah organisasi sekaligus menyatakan akan memproses mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap yang bersangkutan. Namun demikian, hingga pernyataan penonaktifan diumumkan, tidak ditemukan adanya keputusan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), maupun peresmian pemberhentian antarwaktu oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dipersyaratkan Pasal 355 sampai dengan Pasal 356 UU MD3.

Hal ini menunjukkan tindakan penonaktifan dilakukan di luar mekanisme hukum yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang. Secara normatif, UU MD3 hanya mengenal dua bentuk pembatasan atau pengakhiran keanggotaan DPRD, yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian antarwaktu. Pemberhentian sementara baru dapat dilakukan apabila anggota DPRD telah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana tertentu, sedangkan pemberhentian antarwaktu mensyaratkan adanya alasan-alasan tertentu yang diikuti dengan prosedur formal berupa usulan partai politik, penyampaian oleh pimpinan DPRD, serta peresmian oleh Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Dalam kasus Supriatna Gumilar, penonaktifan dilakukan ketika yang bersangkutan masih berstatus tersangka. Secara yuridis, status tersebut belum memenuhi syarat untuk dikenai pemberhentian sementara. Selain itu, belum terdapat keputusan administratif berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri yang meresmikan pemberhentian antar waktu. Dengan demikian, secara hukum publik, Supriatna Gumilar masih tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang sah, dengan seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan jabatan yang melekat padanya.

Akibat adanya penonaktifan oleh partai politik, yang bersangkutan tidak lagi menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPRD. Fakta ini memperlihatkan adanya pemisahan antara status hukum formal dan praktik kelembagaan yang berlangsung. Kondisi tersebut menimbulkan situasi “menggantung”, di mana seorang anggota DPRD masih memiliki legitimasi yuridis sebagai wakil rakyat, tetapi secara politik dan institusional tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh pemilih.

Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik politik internal partai. Penonaktifan yang tidak dikenal dalam sistem hukum DPRD menimbulkan ketidakjelasan mengenai status jabatan, batas kewenangan partai politik, serta mekanisme pertanggungjawaban terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Temuan ini menjadi titik awal

untuk menganalisis dua persoalan utama, yaitu pertama, kesesuaian praktik penonaktifan dengan mekanisme pemberhentian anggota DPRD menurut UU MD3, dan kedua, implikasi penonaktifan tersebut terhadap asas kepastian hukum dan sistem demokrasi perwakilan di Indonesia.

Praktik penonaktifan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Supriatna Gumilar tidak memiliki landasan hukum eksplisit dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan pemberhentian anggota DPRD. Penonaktifan diumumkan kepada publik setelah Supriatna Gumilar ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Jawa Barat, ketika proses hukum masih berada pada tahap penyidikan dan belum terdapat penetapan status terdakwa maupun putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tidak ditemukan satu pun norma yang menggunakan istilah penonaktifan sebagai bentuk pembatasan atau pengakhiran keanggotaan DPRD. UU MD3 hanya mengenal pemberhentian sementara dan pemberhentian antarwaktu sebagai mekanisme hukum yang sah. Pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan apabila anggota DPRD telah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana tertentu, sedangkan pemberhentian antarwaktu mensyaratkan alasan-alasan yang limitatif serta prosedur administratif yang melibatkan pimpinan DPRD, gubernur, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 355 UU MD3 mengatur bahwa anggota DPRD provinsi dapat diberhentikan antarwaktu karena tiga alasan utama, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Pemberhentian antarwaktu sebagaimana dimaksud berlaku apabila anggota DPRD tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau mengalami halangan tetap selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan, melanggar sumpah/janji jabatan serta kode etik DPRD, atau dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Selain itu, pemberhentian juga dapat dilakukan jika anggota tidak menghadiri rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan DPRD sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan sah, diusulkan oleh partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, melanggar ketentuan larangan dalam UU MD3, diberhentikan dari keanggotaan partai politik, atau bergabung dengan partai politik lain.

Pasal 362 UU MD3 mengatur mekanisme pemberhentian sementara anggota DPRD provinsi. Anggota dapat diberhentikan sementara apabila berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana umum dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun atau dalam perkara pidana khusus. Jika kemudian terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka anggota tersebut diberhentikan secara permanen dari keanggotaannya.

Sebaliknya, apabila dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka keanggotaannya dipulihkan kembali. Selama masa pemberhentian sementara, anggota DPRD tetap berhak memperoleh sebagian hak keuangan, dengan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD provinsi.

Penonaktifan terhadap Supriatna Gumilar dilakukan tanpa didahului mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 362 UU MD3, dan juga tanpa adanya peresmian pemberhentian antarwaktu oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 355 sampai dengan Pasal 356 UU MD3. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penonaktifan bukan merupakan bagian dari proses hukum publik, melainkan kebijakan internal partai politik yang tidak terintegrasi secara normatif dengan sistem ketatanegaraan.

Adanya pergeseran praktik dari mekanisme hukum formal ke mekanisme politik internal. Partai politik tidak hanya menggunakan kewenangannya untuk mengusulkan pemberhentian, tetapi juga menjalankan pembatasan faktual terhadap pelaksanaan jabatan publik anggota DPRD. Akibatnya, terjadi situasi di mana seorang anggota DPRD masih memiliki status hukum yang sah, tetapi secara politik dan kelembagaan tidak lagi menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Sejak diumumkannya penonaktifan, Supriatna Gumilar tidak lagi menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, secara yuridis, kedudukannya sebagai anggota DPRD belum berakhir karena belum adanya keputusan pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri. Kondisi ini menimbulkan dualisme status, yaitu antara status hukum formal dan praktik kelembagaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab jabatan.

Praktik penonaktifan merupakan bentuk tindakan di luar mekanisme undang-undang yang menciptakan kekosongan norma. Kekosongan tersebut membuka ruang terjadinya pelampauan kewenangan oleh partai politik serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan terhadap prinsip demokrasi perwakilan, karena mandat rakyat yang melekat pada anggota DPRD dibatasi tanpa prosedur hukum yang sah.

Praktik penonaktifan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh partai politik menimbulkan persoalan serius baik dari aspek hukum tata negara maupun dari perspektif demokrasi konstitusional. Analisis ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu kesesuaian praktik penonaktifan dengan mekanisme pemberhentian menurut UU MD3 serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan sistem demokrasi perwakilan.

Dalam kasus Supriatna Gumilar, penonaktifan dilakukan ketika yang bersangkutan masih berstatus tersangka dan belum memenuhi syarat yuridis untuk dikenai pemberhentian sementara. Selain itu, belum terdapat keputusan pemberhentian antarwaktu dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, secara hukum publik, status keanggotaan DPRD yang bersangkutan belum berakhir dan seluruh hak serta kewenangan jabatan seharusnya masih melekat.

Ditinjau dari teori kewenangan, setiap tindakan pejabat atau badan harus bersumber pada kewenangan yang sah melalui atribusi, delegasi, atau mandat (Marwi, 2016). UU MD3 hanya memberikan kewenangan atribusi kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian, bukan untuk menonaktifkan anggota DPRD secara sepihak. Oleh karena itu, tindakan penonaktifan yang dilakukan partai politik dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*), karena membatasi pelaksanaan jabatan publik di luar ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Penonaktifan tersebut menimbulkan kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian antara status hukum formal dan praktik kelembagaan. Supriatna Gumilar secara yuridis masih tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tetapi secara faktual tidak menjalankan fungsi perwakilan. Kondisi ini menciptakan situasi “menggantung” yang bertentangan dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menuntut agar status hukum seseorang jelas, dapat diprediksi, dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam konteks ini, penonaktifan tanpa dasar normatif menyebabkan ketidakjelasan mengenai apakah yang bersangkutan masih menjalankan jabatan publik atau tidak, bagaimana kedudukan hak dan kewajibannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi perwakilan di daerah pemilihannya.

Praktik penonaktifan juga menimbulkan implikasi terhadap sistem demokrasi perwakilan. Anggota DPRD memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Mandat tersebut tidak berasal dari partai politik, melainkan dari pemilih. Ketika partai politik melakukan penonaktifan sebelum adanya mekanisme hukum yang sah, maka yang terjadi adalah pembatasan mandat rakyat melalui kebijakan internal partai. Hal ini menggeser orientasi pertanggungjawaban wakil rakyat dari rakyat kepada struktur partai.

Dalam perspektif demokrasi, kondisi ini berdampak pada terjadinya kekosongan representasi. Daerah pemilihan Supriatna Gumilar secara faktual kehilangan wakil rakyat yang aktif, padahal secara hukum kursi tersebut belum dinyatakan kosong. Akibatnya, fungsi representasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi tidak berjalan optimal. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan yang menempatkan keberadaan wakil rakyat sebagai instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Praktik penonaktifan memperlihatkan dominasi partai politik terhadap jabatan publik. Partai tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu dan pengusul pemberhentian, tetapi juga bertindak seolah-olah sebagai pihak yang berwenang membatasi langsung pelaksanaan mandat perwakilan. Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka akan terbentuk kebiasaan ketatanegaraan baru yang tidak berbasis pada hukum tertulis, melainkan pada kebijakan politik internal. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip negara hukum, karena tindakan yang berdampak pada jabatan publik tidak lagi sepenuhnya tunduk pada mekanisme hukum.

Penonaktifan anggota DPRD di luar mekanisme UU MD3 bukan hanya persoalan prosedural, tetapi menyentuh aspek fundamental negara hukum dan demokrasi. Penonaktifan tanpa dasar hukum yang jelas menimbulkan ketidakpastian status jabatan, membuka ruang pelampauan kewenangan oleh partai politik, mengganggu pelaksanaan mandat rakyat, serta berpotensi menurunkan legitimasi lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, penyelesaian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan seharusnya dikembalikan pada mekanisme kelembagaan yang sah, yakni melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD. Keberadaan instrumen penegak etik di parlemen ini dirancang khusus untuk memastikan adanya proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan memenuhi prinsip *due process of law*. Tindakan pendisiplinan pada tahap awal tidak boleh dimonopoli oleh mahkamah partai, mengingat anggota dewan telah berstatus sebagai pejabat negara. Pemiian terhadap eksekusi penonaktifan sepihak oleh partai pada akhirnya hanya akan mereduksi marwah DPRD sebagai institusi negara yang mandiri.

Ke depan, sangat diperlukan penegasan regulasi terkait batasan intervensi partai politik terhadap masa jabatan wakil rakyat demi mencegah kesewenang-wenangan struktural. Undang-undang kepartaian dan aturan terkait pemilu perlu memperjelas larangan penonaktifan faktual sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) atau usulan pemberhentian resmi. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk melindungi kedaulatan suara pemilih dari ancaman oligarki kepartaian yang berpotensi menyandera fungsi legislatif. Pada akhirnya, supremasi hukum harus dikembalikan sebagai panglima tertinggi dalam menjaga stabilitas jabatan publik, bukan sekadar tunduk pada hegemoni politik praktis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara limitatif hanya mengenal dua mekanisme pembatasan atau pengakhiran keanggotaan DPRD, yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian antarwaktu, dengan kewenangan partai politik terbatas pada pengajuan usul pemberhentian. Undang-undang tidak memberikan dasar kewenangan bagi partai politik untuk melakukan penonaktifan anggota DPRD secara sepihak. Dalam kasus Supriatna Gumilar, penonaktifan dilakukan ketika yang bersangkutan masih berstatus tersangka dan belum memenuhi syarat yuridis untuk dikenai pemberhentian sementara, serta belum terdapat keputusan Menteri Dalam Negeri yang meresmikan pemberhentian antarwaktu. Oleh karena itu, penonaktifan tersebut berada di luar mekanisme hukum yang ditentukan undang-undang dan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Kondisi ini menimbulkan ketidakselarasan antara status hukum formal dan praktik kelembagaan, di mana yang bersangkutan secara yuridis masih sah sebagai anggota DPRD, namun secara faktual tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya. Situasi tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menciptakan ketidakjelasan mengenai status jabatan, hak, dan kewajiban anggota DPRD, serta menunjukkan bahwa penonaktifan tanpa dasar normatif dan prosedur yang sah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dari perspektif demokrasi perwakilan, praktik penonaktifan sebelum adanya keputusan pemberhentian yang sah menimbulkan implikasi serius. Penonaktifan menciptakan kekosongan representasi, karena daerah pemilihan kehilangan wakil rakyat yang aktif meskipun kursi belum dinyatakan kosong secara hukum. Keadaan ini menghambat penyaluran aspirasi dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga mereduksi substansi demokrasi perwakilan. Selain itu, praktik tersebut mendorong pergeseran makna mandat perwakilan dari mandat rakyat menjadi seolah-olah mandat partai politik, yang memperlihatkan dominasi partai terhadap wakil rakyat dan berpotensi melemahkan akuntabilitas demokratis. Ketiadaan dasar hukum penonaktifan memperkuat ketidakpastian status, hak, dan kewajiban anggota DPRD, termasuk terkait hak keuangan yang secara yuridis masih melekat meskipun fungsi jabatan tidak dijalankan. Dengan demikian, penonaktifan Supriatna Gumilar tidak hanya merupakan persoalan individual, melainkan mencerminkan problem struktural dalam relasi antara partai politik, wakil rakyat, dan prinsip negara hukum, yang berpotensi menurunkan legitimasi lembaga DPRD dalam sistem demokrasi konstitusional apabila dibiarkan tanpa koreksi normatif.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Ahmad Faizal Adha, S.H.I., M.AG. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Dr. Hasyim Adnan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta motivasi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu Penulis dalam urusan administrasi akademik.
8. Kepada almarhum Ayah, Andrian Nuryandaru, meskipun tidak lagi hadir secara fisik, semangat, teladan, serta doa yang beliau tinggalkan tetap menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Kehilangan kehadiran ayah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta, melainkan menjadi pengingat bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari warisan doa dan harapan beliau.
9. Kepada Ibu, Ilmiati Nurputri, sosok yang paling penulis cintai, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, doa yang senantiasa menyertai, serta pengorbanan yang tak terhitung. Dukungan moril maupun materil yang ibu berikan menjadi fondasi utama hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Setiap pencapaian ini adalah persembahkan tulus untuk ibu sebagai wujud rasa terima kasih yang tidak akan pernah terbalaskan.
10. Kepada keluarga tercinta Meina, Teh Ninda, Mita, Mamah, dan Eteh atas dukungan mental, doa tulus, serta semangat yang tidak pernah surut.
11. Kepada Tete Kamilia Mutiara Amir, terima kasih atas kebersamaan, arahan, serta dorongan semangat yang senantiasa membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
12. Kepada sahabat seperjuangan Allya, Rieke, Salma, Zhafira, Vemy, dan Bintang—atas semangat dan kebersamaan yang selalu mendampingi penulis sepanjang perjalanan akademik ini.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2017). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: Teori, konsep dan isu strategis* (Ed. 2). PT RajaGrafindo Persada.
- Marwi, A. (2016). "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah." *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Remaja, N. G. A. M. (n.d.). *Makna hukum dan kepastian hukum*. Kertha Widya, 2(1).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press; 2018.
- Syafei, F. R., & Susanti, R. (2024). Supriatna Gumilar terjerat korupsi, PAN: Tak berkaitan dengan partai. *Kompas.com*. <https://bandung.kompas.com/read/2024/10/17/184645978/supriatna-gumilar-terjerat-korupsi-pan-tak-berkaitan-dengan-partai>
- Tim DetikJabar. (2024). Sanksi berat menanti eks Ketua NPCI Jabar usai terlibat korupsi. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7592987/sanksi-berat-menanti-eks-ketua-npci-jabar-usai-terlibat-korupsi>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.